

**CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BANTUL  
TAHUN 2008-2009  
(Studi Tentang Pertimbangan Hakim)**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

**ZULFIKAR**  
**(07350040)**

PEMBIMBING

1. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A
2. Drs. Supriatna, M.Si

**AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Namun, dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya mulus seperti apa yang diharapkan, pasti akan menghadapi rintangan yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Apabila permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik akan menimbulkan kepada perselisihan dan berujung pada perceraian. Perkawinan boleh diakhiri dengan perceraian apabila perkawinan ini membawa kemudharatan. Pengadilan Agama Bantul telah menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bantul khususnya perkara cerai gugat yang merupakan perkara tertinggi sebanyak 969 perkara dari tahun 2008-2009, yang mana setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dari data tersebut peneliti tertarik untuk meneliti apa yang menjadi alasan cerai gugat dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat tersebut.

Penelitian ini merupakan *library riset*, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian pustaka. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi wawancara kepada responden dalam bentuk tertulis dan lisan kepada Hakim Pengadilan Agama Bantul. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual.

Terjadinya perubahan nilai sosial yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini, dapat dilihat dari pergeseran pola pikir masyarakat dulu dengan sekarang dalam memahami perceraian. Kalau pada masa lalu perceraian dianggap sebagai suatu hal yang tabu dan aib jika dilakukan, akan tetapi para istri pada zaman sekarang sudah mulai kritis dalam menuntut haknya yang terabaikan, baik karena tidak ada tanggung jawab yaitu dalam bentuk tidak memberi nafkah kepada istri dan anak, tidak memperdulikan anak dan istri, pergi meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas. Ataupun karena ketidakharmonisan yang penyebabnya adalah tidak mempunyai keturunan, suami suka berjudi dan main wanita, suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tidak jujur dalam hal keuangan. Beberapa hal inilah secara garis besar yang banyak menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat tahun 2008-2009 telah sesuai dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zulfikar

NIM : 07350040

Judul : Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2008-2009 (Studi Tentang Pertimbangan Hakim)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal-Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yogyakarta, 25 Rabiul Awwal 1432 H  
01 Maret 2011 M

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP. 19641008 199103 1 002



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zulfikar  
NIM : 07350040  
Judul : Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2008-2009 (Studi Tentang Pertimbangan Hakim)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal-Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 25 Rabiul Awwal 1432 H  
01 Maret 2011 M

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198903 2 006



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2008-2009 (Studi Tentang Pertimbangan Hakim)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Zulfikar

NIM : 07350040

Telah dimuhasyahkan pada: 9 Maret 2011

Nilai Munaqsyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqsyah**

Ketua,

**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A**

NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

**Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag**

Nip.19710430 199503 1 001

Penguji II

**Drs. M. Rizal Qosim, M.Si**


Nip.19630131 199203 1 004

Yogyakarta, Maret 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan,



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.**

Nip. 19600417 198903 1 001

**Motto:**

من جد وجد



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **Persembahan**

Karya ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku yang memicu untuk menyelesaikannya segera mungkin, seruan itu bukanlah ketergesaan tapi kumaknai sebagai belaian kasih dan sayang kepada buah hati untuk menapaki fase kehidupan.

Kakak dan adik menjadikan kepemilikanku terasa sempurna tuk mengadu dan mengasihi, kalianlah bagian dari diriku yang utuh.

Untuk kedua pembimbing atas binaan, didikan, dan bantuannya dalam penyelesaian tugas akhir ini. Bimbingan mereka menyadarkan penulis akan kebodohnya sekaligus meyakinkannya untuk terus menyelami samudra ilmu yang luas

Hadirnya bak lentera menemaniku dengan cahayanya, semoga karya ini turut menerangi kebersamaan kami tuk menggapai ridho-Nya dengan keindahan, bukan cahaya lilin yang menyakiti diri.

Untuk teman-teman AS-O7.

Untuk kawan-kawan hijau hitam yang menjadikan warna kehidupan semakin dinamis, menjembatani pendirianku untuk semua golongan. Tugas akhir ini kumaknai sebagai kesungguhan untuk menjadi insan paripurna yang kita citakan bersama.

Teruntuk semua pihak yang membantu dan memicu penyelesaian skripsi ini, karena keterbatasan penulis tidak mampu disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi terima kasihku.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله  
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajaran Islam sampai akhir hayat.

Penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, penyusun berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang dimiliki dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terlebih lagi dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Di dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



2. Ibu Hj. Fatma Amalia selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS).
3. Bapak Prof.Dr. Khairudin Nasution, sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud.
4. Bapak Drs. Supriyatna, M.Si. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang lebih baik bagi penyusun.
6. Segenap Staff TU jurusan AS dan Staff TU fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tuaku tersayang Tarmizi dan Rosni yang telah memberikan doa dan dorongan semangat sehingga penulis berusaha menyelesaikan cita-cita dan harapan keluarga.
8. Kakakku Nurhayati, Ahmad Syukri dan adikku Guslaini yang selalu memberikan semangat dan do'a agar skripsi ini cepat selesai.
9. Teman-teman AS A dan B angkatan 2007, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu. yang telah memberikan sebuah persahabatan dan

kerjasama yang baik selama menjadi mahasiswa di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Kawan-kawan di Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syari'ah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas loyalitasnya, persahabatan dan kekeluargaannya.
11. Sahabat-sahabatku di kos 362 Denis Prasetya, Rois Daulay, Adi Agustian Wahyudi, Pramu Ignatius, Adimas Dewa Saputra. Mario Valentino, Windu, Mas Henry, Fredy Setiyawan. Terima kasih atas persahabatan, persaudaraan, dukungan dan doa kalian, semoga persahabatan kita tetap terjalin sampai kapanpun.

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu. Amin.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, dan diridhai oleh Allah SWT. *Amin Yaa Rabbal' Alamin.*

Yogyakarta, 25 Rabiul Awwal 1432 H  
01 Maret 2011M

Penyusun

Zulfikar  
NIM.07350040

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	Dan dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sād	ṣ	Es ( dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik dari atas
غ	gain	g	ge

ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā	Y	ye

## B. Kosonan Rangkap Karena Syahddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'adiddah
عدة	Ditulis	'iddah

## C. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fathāh*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulisi	Zakāh al-fiṭri
------------	----------	----------------

#### D. Vocal pendek

ـَ	Fathāh	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Zukira
ـُ	Ḍammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yazhabu

#### E. Vocal Panjang

1	Fathāh + Alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
٢	Fathāh + ya'mati	Ditulis	ai
	تنسى	Ditulis	tansā
٣	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
٤	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

#### F. Vocal Rangkap

1	Fathāh + ya'mati	Ditulis	Ai
---	------------------	---------	----

2	بينكم	Ditulis	Bainakum
3	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
4	قول	Ditulis	Qaul

**G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لعن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif +Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

**I. Penyusunan kata-kat dalam rangkian kalimat**

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zāwi al-furūḍ
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT.....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Perceraian dan Cerai Gugat.....	22
B. Alasan-Alasan Cerai Gugat.....	31

	C. Akibat Hukum Cerai Gugat.....	38
	D. Prosedur Cerai Gugat.....	39
<b>BAB III</b>	<b>PERKARA CERAI GUGAT YANG TERJADI DI</b>	
	<b>PENGADILAN AGAMA BANTUL.....</b>	<b>44</b>
	A. Pengadilan Agama Bantul.....	44
	B. Perkara Putusan Cerai Gugat di PA Bantul	
	Tahun 2008-2009.....	48
	C. Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama	
	Bantul Tahun 2008-2009.....	51
	D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul	
	dalam Memutus Perkara Cerai Gugat.....	61
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP ALASAN CERAI GUGAT DAN</b>	
	<b>PERTIMBANGAN YANG DIGUNAKAN HAKIM.....</b>	<b>69</b>
	A. Analisis Terhadap Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama	
	Bantul 2008-2009.....	69
	B. Analisis Terhadap Pertimbangan Yang Dilakukan Oleh Hakim	
	dalam Memutus Perkara Tersebut.....	78
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
	A. Kesimpulan.....	88
	B. Saran-saran.....	90
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Tokoh.....	III
3. Daftar Wawancara.....	V
4. Tabel Perceraian.....	tidak ada halaman
5. Lampiran Putusan .....	tidak ada halaman
6. Surat Izin.....	tidak ada halaman
7. Surat bukti wawancara.....	tidak ada halaman
8. Curriculum Vitae.....	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ketika manusia telah tumbuh menjadi dewasa, maka muncul perasaan ingin memperhatikan dan diperhatikan lawan jenis. Hal ini merupakan proses alam yang akan dijalani setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, yaitu perasaan atau keinginan untuk memiliki pasangan atau pendamping hidup, karena pada dasarnya manusia memang diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang dibuhul dengan ikatan perkawinan itu semakin kokoh terpateri sepanjang hayat masih di kandung badan.<sup>2</sup>

Salah satu prinsip perkawinan adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar

---

<sup>1</sup> UU No.1 Tahun 1974, Pasal:1.

<sup>2</sup> Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, cet ke-2 (Jakarta: Departemen Agama.1984), hlm. 220.

persekutuan itu dapat terus berkelanjutan. Tetapi jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan, maka perceraian boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti ajaran agama yang lain. Apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.<sup>3</sup>

Memang pada dasarnya suatu perkawinan dimaksudkan untuk membina hubungan yang harmonis antara suami istri. Namun demikian kenyataan membuktikan, bahwa untuk memelihara keharmonisan, kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.<sup>4</sup> Oleh karena itu sering kali apa yang menjadi tujuan dari perkawinan harus kandas di perjalanan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan

---

<sup>3</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka setia. 2000), hlm. 15.

<sup>4</sup> Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, hlm. 220.

perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak.

As-Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri perkawinan itu sendiri. Sedangkan di dalam kitab *Kifāyatul Akhyār* dijelaskan bahwa talak adalah sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah.<sup>5</sup>

Islam memahami dan menyadari hal tersebut, karena itu Islam membuka perceraian, baik dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Hukum Islam membolehkan dan membenarkan perceraian kalau perceraian itu lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun tujuan dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Bahkan akibat

---

<sup>5</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2006), hlm. 207.

kemampuan ekonomi yang terus meningkat di kalangan kaum hawa, ikut mempengaruhi tingginya angka gugat cerai yang diajukan istri terhadap suami. Pada zaman sekarang ini begitu mudah pasangan suami istri yang memilih cerai sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Jika pada masa lalu perceraian dalam pernikahan merupakan hal yang tabu atau merupakan aib jika dilakukan, maka sekarang ini persepsi bercerai sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat, dan seolah-olah perceraian merupakan suatu gaya hidup masa kini. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya, Hal ini terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia.

Di Indonesia di samping suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan istrinya, tidak sedikit istri yang telah mempergunakan haknya untuk memperoleh cerai dari suaminya di depan Pengadilan Agama.<sup>6</sup> Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan perceraian atas kehendak suami dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat dan perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai talak.<sup>7</sup>

Pengadilan Agama Bantul sebagai tempat dilakukannya penelitian, sebagaimana pengadilan agama yang lain merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perdata di

---

<sup>6</sup> H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 31.

<sup>7</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988), hlm, 31.

kalangan orang Islam, salah satunya adalah perkara perceraian. Di Pengadilan Agama Bantul ini kasus perceraian ini sering kali terjadi, rata-rata setiap bulan Pengadilan Agama Bantul memutuskan lebih dari 50 perkara cerai gugat dan 20 perkara cerai talak,<sup>8</sup> dari sini mungkin sudah bisa ditebak betapa banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul ini, dan dari situ juga sudah sedikit tergambar bahwa cerai gugat lebih banyak dari pada cerai talak. Perbandingan antara cerai gugat dan cerai talak itu berbanding antara 2:1 atau cerai gugat dua kali lipat lebih banyak dari pada cerai talak. Perkara perceraian ini adalah perkara yang menduduki ranking tertinggi perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bantul.

Melihat kondisi yang seperti ini, maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul ini. Sengaja penyusun memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bantul karena belum ada yang melakukan penelitian tentang cerai gugat secara spesifik di Pengadilan Agama Bantul ini, di samping itu peneliti juga tertarik mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul karena masyarakat Bantul adalah masyarakat pedesaan yang masih kental dengan adat-adat dan budaya-budaya yang masih mereka pertahankan, yang mana biasanya kalau di pedesaan perceraian merupakan suatu hal yang tabu dan menjadi aib jika dilakukan. Tidak seperti halnya masyarakat perkotaan yang memiliki pemikiran bahwa perceraian merupakan gaya hidup masa kini. Tetapi mengapa di Pengadilan Agama Bantul ini banyak terjadi perkara

---

<sup>8</sup> Pra Riset di Pengadilan Agama Bantul, 23 Oktober 2010.

perceraian, khususnya cerai gugat yang biasanya hal itu terjadi pada masyarakat perkotaan.

Di samping itu penyusun juga ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian tersebut, pertimbangan-pertimbangan apa yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Bantul ini sehingga bisa memutuskan begitu banyak perkara perceraian setiap bulannya. Karena pada hakikatnya sebelum memutuskan perkara perceraian tersebut, seorang Hakim terlebih dahulu harus mendamaikan pasangan suami istri yang akan bercerai. Selain itu Hakim juga harus mempersulit terjadinya perceraian jika alasan-alasan yang disebutkan oleh suami istri tersebut tidak sesuai dengan alasan-alasan yang membolehkan terjadinya perceraian, seperti yang tertera di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang.

Berangkat dari masalah di atas maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh apa saja yang menjadi alasan cerai gugat dan pertimbangan apa saja yang ditempuh oleh hakim dalam memutus perkara tersebut, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul. Berangkat dari hal tersebut di atas, maka penyusun bermaksud mengadakan penelitian tentang **Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2008-2009 (Studi Tentang Pertimbangan Hakim)**. Pada penelitian ini penyusun memilih dan membatasi tahunnya, yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, karena ingin membandingkan angka cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul antara tahun 2008 dengan tahun 2009, dan merupakan upaya dari penyusun supaya pembahasan ini tidak terlalu melebar.

## **B. Pokok Masalah**

Dengan berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik pokok masalah yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa yang menjadi alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2008-2009?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul tahun 2008-2009?

## **C. Tujuan dan kegunaan**

### 1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa yang menjadi alasan cerai gugat.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan masalah tersebut.

### 2. Kegunaan

Kegunaan penyusunan skripsi ini di antaranya, sebagai berikut:

- a. Ilmiah, untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan perceraian.
- b. Informatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sebagai dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan yang ada relevansinya dengan hasil penelitian berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya



perceraian khususnya dalam hal cerai gugat, yang semakin menjadi gaya kehidupan masa kini.

#### **D. Telaah Pustaka**

Ada beberapa skripsi yang telah membahas tentang faktor tingginya angka cerai gugat di pengadilan. Di antaranya adalah: skripsi Zulfahmi yang berjudul “Perceraian di Kalangan Artis (Studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”. Penelitian ini menyoroti maraknya cerai gugat di kalangan artis. Fenomena ini menjadi trend di kalangan mereka, sehingga perkawinan bukan lagi menjadi suatu ikatan yang sakral melainkan hanya ikatan biasa saja. Penelitian ini berusaha menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perceraian dikalangan mereka. Penelitian ini menemukan bahwa ada dua penyebab terjadinya perceraian di kalangan artis, yakni tidak ada keharmonisan dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Selanjutnya skripsi Muhammad Nur dengan judul “Pengabaian Hak Istri Sebagai Alasan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 1996-1997”. Penelitian ini menelusuri alasan perceraian dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara tersebut. Skripsi ini menemukan faktor berupa kewajiban suami sangat penting dan sangat menentukan dalam kelangsungan hidup berumah tangga antara suami istri. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam kasus tersebut adalah pengabaian hak istri

---

<sup>9</sup> Zulfahmi, “Perceraian di Kalangan Artis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”, *Skripsi S-1* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

merupakan pelanggaran taklik talak yang merupakan janji perkawinan dan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku fikih.<sup>10</sup>

Ika Tauhidah, dalam skripsi yang berjudul “Tidak Adanya Tanggung Jawab Dari Pihak Suami Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Pengadilan Agama Kediri tahun 1997-1998)”. Skripsi ini membahas tentang tidak adanya tanggung jawab dari pihak suami sebagai alasan perceraian serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara tersebut. Penelitian menemukan bahwa tidak adanya tanggung jawab terjadi apabila suami melanggar taklik talak dan secara moral melalaikan kewajiban sebagai suami. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan hakim adalah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf g pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam.<sup>11</sup>

Masih dalam bentuk penelitian skripsi, Muhammad Arif Kurniawan meneliti tentang “Cerai Gugat Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan No. 0019/PDT.G/2010/PA.YK)”, skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara No. 0019/PDT.G/2010/PA.YK. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hakim menyelesaikan perkara tersebut dengan berdasarkan pada: 1) Pasal 125 HIR, 2) pasal 1 Undang-undang

---

<sup>10</sup> Muhammad Nur, “pengabaian Hak Istri Sebagai Alasan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 1996-1997”, *Skripsi S-1* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

<sup>11</sup> Ika Tauhidah, “Tidak Adanya Tanggung Jawab Dari Pihak Suami Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Pengadilan Agama Kediri Tahun 1997-1998)”, *Skripsi S-1* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

No. 1 Tahun 1974, 3) pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, 4) pasal 19 huruf f dan pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975, 5) Pasal 3, pasal 134, pasal 116 huruf f dan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah menghindari kemudharatan yang lebih besar, jika perkawinan dilanjutkan.<sup>12</sup>

Dari beberapa penelitian di atas sebagian besar telah memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus perceraian secara khusus. Akan tetapi belum ada yang membahas apa yang menjadi alasan cerai gugat secara umum dan apa yang menjadi pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Khususnya cerai gugat yang menduduki peringkat paling atas dari sekian banyak permasalahan atau perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bantul tahun 2008-2009.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Jadi perceraian itu ada karena adanya perkawinan, jika tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Karena itu perkawinan merupakan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian merupakan akhir hidup bersama sebagai suami istri.

Islam menginginkan perkawinan itu kekal di antara suami istri, kecuali dengan sebab yang tidak dapat dielakkan, yaitu dengan sebab meninggalnya salah

---

<sup>12</sup> Muhammad Arif Kurniawan, "Cerai Gugat Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan No. 0019/PDT.G/2010/PA.YK)", *Skripsi S-1* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

seorang di antara mereka berdua. Itulah sebabnya dalam melakukan perkawinan tidak disahkan perkawinan untuk sekedar bersenang-senang yang terbatas waktunya (sementara) yang disebut nikah *mutāh*. Namun demikian Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian. Karena Islam sangat anti terhadap pemaksaan sekalipun dalam memeluk agama Islam itu sendiri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur`an:

لا إكراه في الدين<sup>13</sup>

Atas dasar prinsip ini, Islam anti pada setiap paksaan perkawinan dan paksaan untuk berkumpul terus antara suami istri karena hal itu berarti pelanggaran terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia. Karena itu pula dipandang tidak sah perceraian yang dipaksakan kepada suami. Oleh karena itu perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan terakhir setelah *ikhtiyār* dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi kecuali hanya dengan perceraian antara suami istri. Atau dengan kata lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu.<sup>14</sup>

Islam menetapkan hak talak itu berada di tangan suami, karena itu suami memiliki hak untuk mentalak istrinya sampai dengan tiga kali talak. Namun

---

<sup>13</sup> Al-Baqarah (2) : 256.

<sup>14</sup> H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, hlm. 30.

demikian hak itu tidak dapat dipergunakan oleh suami begitu saja dengan sewenang-wenang.

Rasulullah SAW bersabda:

أبغض الحلال عند الله هو الطلاق<sup>15</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa menceraikan istri itu dibolehkan, tetapi walaupun diperbolehkan, perbuatan ini sangat dimurkai oleh Allah SWT jika dilakukan dengan sewenang-wenang. Demikian pula istri yang meminta agar suaminya mentalaknya, yakni minta diceraikan (ditalak) oleh suaminya, terhadap hal ini Nabi SAW bersabda:

أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير باس فحرام عليها راحة الجنة<sup>16</sup>

Melalui hadis ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa istri tidak boleh meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya suatu alasan yang jelas dan benar maka hal itu tidak diperbolehkan. Dan apabila istri tetap meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas dan benar, maka diharamkan baginya bau surga.

---

<sup>15</sup> Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Bab Fi Karahiyah at-Thalaq, (ttp: Dar al-Fikr, tt), III: 225, Hadits dari Ibnu Umar.

<sup>16</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab at-Thalaq. Bab Karahiyah al-Kulu` (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 11:662. Hadis Nomor 2081, hadis dari Abi Qilabah dari Ali Asma` dari Sauban.

Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan antara suami dan istri saja, tetapi harus ada alasan yang sah. Perkawinan dapat putus karena :<sup>17</sup>

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam memutuskan perkara cerai gugat, hakim sebagai juru penegak keadilan yang diberi kuasa untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus menggunakan pertimbangan hukum serta mencantumkan cukup alasan yang jelas dan tepat, yang membuktikan bahwa antara suami maupun istri tidak dapat didamaikan lagi, karena tanpa pertimbangan hukum atau alasan yang jelas dan tepat maka putusan yang diambil akan batal (demi hukum). Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam diatur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yang diperbolehkan oleh hukum di Indonesia.

Adapun alasan-alasan untuk melakukan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat adalah:

---

<sup>17</sup> UU No.1 Tahun 1974, Pasal: 38.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>18</sup>
- g. Suami melanggar taklik talak.
- k. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>19</sup>

Hakim tidak dapat begitu saja memutuskan suatu perkawinan tanpa dilandasi dengan cukup bukti dan alasan-alasan yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi, dan apabila dilanjutkan malah akan memperburuk hubungan antara suami istri tersebut. Hakim dalam setiap

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, Pasal: 19.

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal: 116.

keputusannya selalu berpijak pada Undang-undang yang menopang wewenangnya dalam memutus perkara.

Dalam memutuskan suatu perkara perdata hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang merupakan dasar putusan tersebut. Pertimbangan dalam putusan perkara perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang *duduknya perkara atau peristiwa* dan pertimbangan tentang *hukumnya*. Dalam proses perkara perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim: *para pihak harus mengemukakan peristiwanya*, sedangkan *soal hukum adalah urusan hakim*.<sup>20</sup>

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian. Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai obyektif, kecuali itu mempunyai wibawa juga. Maka oleh karena itu pasal 178 ayat 1 HIR (ps. 189 ayat 1 Rbg) dan 50 Rv mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Begitu juga halnya dalam perkara perceraian, hakim harus mempunyai pertimbangan yang matang dan berlandaskan pada Undang-undang yang menopang wewenangnya dalam memutuskan perkara tersebut. Hakim baru

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 221.



diperbolehkan memutus perkara gugatan perceraian setelah mempunyai kesimpulan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Istri punya alasan yang cukup untuk bercerai,
- b. Alasan-alasan cerai tersebut telah terbukti, dan
- c. Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan.

Dalam mempertimbangkan alasan-alasan perceraian tersebut, hakim wajib membuktikan apakah perkawinan benar-benar telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali, dimana suami istri sudah tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam firmanNya:

فان خفتن الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به<sup>22</sup>

Memang pada dasarnya Islam sangat melarang dan mempersulit terjadinya perceraian, namun demikian tidak satu pun persoalan yang tidak diberi jalan keluar oleh agama Islam. Maka perceraian diperkenankan bagi suami istri yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan, bahkan jika diteruskan dapat memperbesar bibit-bibit permusuhan yang melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>23</sup>

Perceraian hanya bisa terjadi apabila sudah tidak ada jalan keluar dari permasalahan percekocokan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga agar bisa

---

<sup>21</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hlm. 229.

<sup>22</sup> Al-Baqarah (2) : 229.

<sup>23</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 91.

mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta alasan-alasan yang cukup yang dapat menguatkan bahwa mahligai rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek kajian pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka (library riset). Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.<sup>24</sup> Disini penyusun menghimpun atau mengumpulkan data yaitu dari literatur yang berkaitan dengan masalah cerai gugat. Dalam operasionalnya sumber data utama diambil dari putusan berkas perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul, sebagai lokasi penelitian.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian

---

<sup>24</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 51.

yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat factual,<sup>25</sup> dengan memaparkan atau mendeskripsikan apa saja yang menjadi alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul, kemudian menganalisa cerai gugat yang lebih banyak dari pada cerai talak, dan juga mengungkapkan pertimbangan apa saja yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan:

- a. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.<sup>26</sup> Disini penyusun mencari data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen berkas perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul dari tahun 2008-2009 yang berjumlah sebanyak 969 perkara cerai gugat. Penelusuran data disini penyusun hanya mengambil beberapa sampel putusan cerai gugat yang dianalisa, karena tidak semua data dan informasi diproses melainkan cukup dengan sampel yang mewakilinya. Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31.

<sup>26</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, hlm. 77.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

b. Interview, yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Maksudnya ialah proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan responden (informan).<sup>28</sup> Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan responden, yaitu pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai responden adalah hakim Pengadilan Agama Bantul sebagai orang yang pernah memutus perkara cerai gugat dan bertemu langsung dengan pelaku cerai gugat.

#### 4. Pendekatan

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan dasar hukum Islam untuk mengkaji hasil dari penelitian yang didapatkan di Pengadilan Agama Bantul perihal cerai gugat.
- b. Pendekatan yuridis, untuk menganalisa berkas-berkas perkara putusan cerai gugat dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Bantul.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan menggunakan alur berpikir:

---

<sup>28</sup> Susanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2006), hlm. 128.

<sup>29</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, hlm. 56.

- a. Analisis *induktif*, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan-keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum.<sup>30</sup> Dalam hal ini yang dapat diteliti adalah kasus perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Bantul yang berkaitan dengan pokok kajian dan kemudian ditarik dalam suatu kesimpulan umum tentang keadaan atau peristiwa yang terjadi.
- b. Analisis *deduktif*, berarti bahwa penyusun menganalisa dari data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan dari pokok permasalahan tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada bab pertama penyusun meletakkan pendahuluan, yang mana isi pendahuluan tersebut adalah: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Untuk memperoleh sebuah gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan cerai gugat, maka penyusun membahasnya pada bab kedua. Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang cerai gugat, yang terangkum dalam empat bagian. Pertama: pengertian perceraian dan cerai gugat. Kedua: alasan cerai gugat. Ketiga: tentang akibat hukum cerai gugat. Keempat: prosedur cerai gugat.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 51

Adapun pada bab ketiga, penyusun membahas tentang profil wilayah pengadilan Agama Bantul, perkara putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul, alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul, pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul.

Bab empat berisikan tentang analisis terhadap alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2008-2009 dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2008-2009.

Pada bab kelima, yaitu berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban pokok dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian tersebut. Serta saran yang nantinya dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dipaparkan mengenai cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul tahun 2008-2009 di sebabkan oleh beberapa hal di antaranya adalah : tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab, gangguan pihak ketiga, ekonomi, krisis akhlak, kawin paksa, cemburu, dihukum, cacat biologis. Tetapi di antara beberapa alasan perceraian tersebut, alasan perceraian yang terbanyak adalah tidak ada keharmonisan dan tidak ada tanggung jawab. Adapun kedua alasan di atas yaitu tidak ada keharmonisan dan tidak ada tanggung jawab di dalamnya sudah mencakup beberapa alasan perceraian yang lain. Tidak ada keharmonisan adapun bentuk-bentuknya adalah karena suami sudah tidak mencintai istrinya, suami sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tidak jujur dalam hal keuangan, tidak bisa memberikan keturunan, sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, selingkuh dengan perempuan lain, suami suka main judi, beberapa

unsur inilah yang menjadi pemicu ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga.

Sedangkan tidak ada tanggung jawab bentuk-bentuknya adalah seperti: suami pergi meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas dalam waktu yang lama, suami tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah kepada istri, suami tidak lagi memperdulikan istri dan anak-anaknya.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada perkara No. 327/Pdt.G/2008/PA.Btl, perkara No. 221/Pdt.G/2008/PA.Btl, perkara No. 219/Pdt.G/2009/PA.Btl adalah dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 62.Pdt.G/2008/PA.Btl adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf g. Perkara No. 827/Pdt.G/2009/PA.Btl adalah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf f. Perkara No. 92/Pdt.G/2009/PA.Btl adalah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f. Sejauh ini apa yang menjadi alasan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat ini telah sesuai dengan apa yang tertera dalam Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam. Di samping



itu terkadang-kadang hakim juga memutus perkara dengan menggunakan ijtihadnya sendiri tapi pertimbangan tersebut tetap tidak terlepas dari apa yang telah diatur dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan saran yang dapat menjadi pengetahuan dan masukan bagi masyarakat dan hakim Pengadilan Agama. Hendaknya perceraian bukanlah jalan terakhir yang harus ditempuh jika terjadi perselisihan di dalam sebuah keluarga. Selain itu hendaknya hakim lebih berhati-hati dan mempersempit ruang untuk pasangan suami istri yang akan bercerai dengan tidak mengabaikan permohonan cerai jika alasan yang digunakan tidak tepat atau kurang sesuai dengan apa yang tertera dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu hendaknya hakim yang bertugas sebagai hakim mediasi lebih memberikan arahan yang mendalam dan memberikan waktu yang relatif lama bagi pasangan yang akan bercerai agar mereka berpikir dua kali apakah benar-benar akan bercerai atau membangun mahlilai rumah tangga lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur`an

Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1999.

### B. Kelompok Hadis

Bukhari, Abu Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil al-*Sahīh al-Bukhāri*, Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M.

Dāwud, Abu, *Sunan Abī Dāwud*, Dar al-Fikr, t.t.

Majah, Abu `Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn, *Sunan Ibnu Majah*.

### C. Kelompok Fikih

Arif Kurniawan, Muhammad, “Cerai Gugat Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan No. 0019/PDT.G/2010/PA.YK)”, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

As-Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut Libanon.

Darajat, Zakiah, dkk, *Ilmu Fiqh*, cet ke-2 Jakarta: Departemen Agama.1984.

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Ghundur, Ahmad, *at-Talaq Fi asy-Syari`ah al-Islamiyyah*, Mesir: Darul Ma`arif.

Hakim, Rahmat, *Hukum perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1990.

Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1995

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Musa, Muhammad, Yusuf, *Al-Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fi al-Fiqh al-Islamiyyah*, Mesir: Dar al-Kitab al-Qarbi, 1956.

Nawawi, Hadari, *Metode penelitian sosial*, Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 1993.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1993.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2006.

Nur, Muhammad, “pengabaian Hak Istri Sebagai Alasan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 1996-1997”, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

Rahman, I Do`I, Abdur, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, cet ke-1, Bandung: Rineke Cipta, 1992.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke-7 Yogyakarta: Liberty, 2007.

Tauhidah, Ika, “Tidak Adanya Tanggung Jawab Dari Pihak Suami Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Pengadilan Agama Kediri Tahun 1997-1998)”, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Zulfahmi, “Perceraian di Kalangan Artis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”, fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

#### **D. Undang-Undang**

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

#### **E. Lain-lain**

Arto, Mukti, *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, cet ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988.

*Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Cet ke-1, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.

<http://arifjulianto.wordpress.com/2008/06/05/tingginya-tingkat-perceraian-di-indonesia>, akses 21 Februari 2011.

[http://ptayogyakarta.go.id/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=626](http://ptayogyakarta.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=626), akses 21 Februari 2011.

[http://rol.republika.co.id/berita/54074/Angka\\_Perceraian\\_di\\_Bantul\\_Meningkat](http://rol.republika.co.id/berita/54074/Angka_Perceraian_di_Bantul_Meningkat), akses 21 Februari 2011.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Team Team Penyusun Kamus Besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Latif, M.Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Susanto, *Metode Penelitian Sosial*, Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2006.

Zahid, Mohammad. "Fenomena cerai gugat dan otonomi perempuan", *Penamas* vol. xv No. 3 (maret 2002).

Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA